



PUTUSAN

Nomor 1890/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Balikpapan, 31 Desember 1976, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,; sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Balikpapan, 20 April 1964, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 03 Desember 2018 dengan Nomor 1890/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sah pada tanggal 06 Januari 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor xxxx tanggal, xxxx;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di xxxx Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 11 tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah tempat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai hutang di mana-mana, dan hal tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga dalam hal tersebut pula, Penggugat merasa Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangan Tergugat, dan hutang-hutang tersebut, Penggugat ketahui berawal dari teman-teman yang memberitahukan kepada Penggugat, bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang, sehingga karena hal itu, Penggugat menanyakan kebenaran perihal tersebut, namun Tergugat tidak mengakuinya, dan beralasan semua pemberitahuan tersebut hanyalah bohong saja, namun tidak lama kemudian, ada beberapa penagih hutang yang mendatangi Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat, dan hutang tersebut dalam jumlah yang banyak, sehingga karena hal itu pula, antara Penggugat dan Tergugat selalu saja bertengkar;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;

Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah milik Orangtua Penggugat, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan Suami-Istri yang sah lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxx) terhadap Penggugat, (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 05 Desember 2018 untuk sidang tanggal 11 Desember 2018 dan relaas panggilan bertanggal 12 Desember 2018 untuk sidang tanggal 18 Desember 2018, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 3 dari 12



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 03 Desember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx bertanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir 31 Desember 1956, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat saudara saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat saudara ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 4 dari 12



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah lama tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga banyak utang, saksi mengetahui sendiri dari cerita tetangga dan banyak orang yang menagih utang tersebut, namun tidak mengetahui untuk apa pinjaman atau utang tersebut, dan setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah jualan;
 - Bahwa saksi sering kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena mereka tinggal di rumah orang tua saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yakni sejak Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi;
 - bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 1 Oktober 1940, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Balikpapan Kota, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat anak saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah lama tidak harmonis;



- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga banyak utang, namun saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa utang tersebut dan setahu saksi, pekerjaan Tergugat jualan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sudah hampir 2 (dua) bulan lamanya, sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 6 dari 12



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqihyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم
لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang pokok-pokok keterangannya saling



bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal xxxx, di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Balikpapan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat banyak mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2018, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan lamanya;
5. Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah lebih 2 (dua) bulan lamanya, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat ;



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain *sughra* Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:



وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya : "Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera,

Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 11 dari 12



Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)